



P U T U S A N
NOMOR 251/PID.SUS/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Suryadi alias Asep Anang bin Anang;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Panagan Rt.10 Rw. 03 Desa Pasir Datar Indah, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 2017, Nomor 251/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sukabumi atas Kuasa Penuntut Umum berdasarkan catatan/dakwaan berkas perkara tindak pidana ringan No. Pol.: BP/47/VII/201/Sat Reskrim tertanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para tersangka tersebut telah melanggar pasal 2 yang berbunyi "Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah" dan pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi "Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah" dan huruf b yang berbunyi "Barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah",

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 251/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI/PERPU RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin dari Pemilik atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 Juli 2017 dalam perkara Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Cbd. telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryadi Alias Asep Anang Bin Anang yang identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin yang berhak";
2. Menghukum terdakwa Suryadi Alias Asep Anang Bin Anang oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut, Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibadak, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 27 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan KUHAP. Dan tidak memenuhi rasa keadilan, maka oleh karena itu mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 251/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pid.C/2017/PN.Cbd. tanggal 12 Juli 2017 dan mengadili sendiri dengan: Menyatakan terdakwa Suryadi alias Asep Anang bin Anang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin yang berhak", Membebaskan terdakwa Suryadi alias asep Anang bin Anang oleh karena itu dari dakwaan tunggal, Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa Penyidik/Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 2 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pembanding tidak benar dan kabur juga mengada-ada terhadap peristiwa hukum ini, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa/Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntutkan oleh Penyidik/Kuasa Penuntut Umum sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan oleh karena itu mohon Agar Hakim Tingkat banding berkenan memutus: 1. Menerima Kontra memori banding yang diajukan Terbanding, 2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk keseluruhan, 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Cbd., 4. Memerintahkan segera kepada terdakwa Sdr. Suryadi alias Asep Anang bin Anang untuk menjalani hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Cbd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: W11-U18/1162/HN.07.10/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 yang ditujukan kepada: 1. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi (Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum), 2. Sdr. Suryadi alias Asep Anang bin Anang yang isinya: pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Cbd. atas nama Terdakwa Suryadi alias Asep Anang

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 251/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Anang yang akan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung dan diberi kesempatan kepada mereka terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Penyidik/Kuasa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau melemahkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak karena hanya bersifat pengulangan saja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Cbd. tanggal 12 Juli 2017, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan beserta kesimpulan dari Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan-kesalahan Terdakwa terhadap dakwaan/tuntutan yang didakwakan/dituntutkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak yaitu PT. Suryanusa Nadicipta sudah cukup lama dengan mengelola lahan guna untuk kepentingan bercocok tanam dengan keruntungan yang diperoleh Terdakwa berupa nilai ekonomi, dan telah merugikan PT. Suryanusa Nadicipta, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 251/Pid.Sus/2017/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Suryanusa Nadicipta;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
3. Tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menghormati aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Juli 2017 Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Cbd. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 2 dan pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpam ijin Yang Berhak atau Kuasanya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengadili

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa: Suryadi alias Asep Anang bin Anang;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 Juli 2017 Nomor 6/Pid.C/2017/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa: Suryadi alias Asep Anang bin Anang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin yang berhak";
2. **Menjatuhkan** pidana kepada terdakwa: Suryadi alias Asep Anang bin Anang oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. **Membebankan** biaya perkara pada Kedua Tingkat Peradilan kepada Terdakwa, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari: Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 2017 Nomor: 251/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nenden Khaerani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj. Nenden Khaerani, S.H.

DR. Ridwan Ramli, S.H., M.H.